



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 11-A TAHUN 2015

TENTANG

PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN
PELAPORAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan perlu adanya fasilitasi dan pemberian kemudahan dalam proses pengurusan berupa pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan dokumen kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Denda Administrasi Atas Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta



Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta selanjutnya disebut Dinas adalah Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Surakarta.
5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen bagi penduduk daerah;
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. mendukung pemenuhan hak sipil penduduk khususnya dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan;
 - b. terpenuhinya tertib administrasi kependudukan.

BAB III JENIS DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 3

Jenis Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

BAB IV PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI

Pasal 4

Pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan dokumen kependudukan diberikan kepada penduduk daerah yang memenuhi kriteria:

- a. terdaftar dalam database kemiskinan Kota Surakarta; atau
- b. program khusus yang diselenggarakan Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

BAB V TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Tatacara pembebasan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Penduduk Daerah mengajukan permohonan melalui kelurahan dengan membawa persyaratan:
 1. Surat Pengantar RT diketahui RW;
 2. *Print out* data SK Gakin *by name by address*; dan
 3. Berkas permohonan dokumen kependudukan lengkap;
 - b. Penduduk Daerah mendaftarkan berkas permohonan ke dinas;
 - c. Petugas Dinas mendaftarkan, melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. Dinas membebaskan denda keterlambatan atas pengurusan dokumen kependudukan;
 - e. Dinas menerbitkan dokumen kependudukan.
- (2) Tatacara pembebasan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Penduduk Daerah mengajukan permohonan melalui program khusus yang diadakan Dinas;
 - b. Penduduk Daerah mendaftarkan berkas permohonan lengkap ke Dinas;

- c. Petugas Dinas mendaftarkan, melakukan verifikasi dan validasi data;
- d. Dinas membebaskan denda keterlambatan atas pengurusan dokumen kependudukan;
- e. Dinas menerbitkan dokumen kependudukan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Juni 2015

WALIKOTA SURAKARTA, P.


FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 29

